

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. :	129/PHP.GUB-XIX/2021
Hari :	Senin
Tanggal :	1 Februari 2021
Jam :	08.00 WIB

**KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020**

Nomor Perkara : 129/PHP.GUB-XIX/2021

BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT



Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang
Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302
Website : <http://sumbar.bawaslu.go.id>

Nomor : *023* /PS.01.01/K.SB/02/2021 Padang, 01 Februari 2021
Lampiran : 43 (empat puluh tiga)
Perihal : Keterangan Tertulis **Kepada :**
Bawaslu Provinsi Yth. Ketua Mahkamah
Sumatera Barat terkait Konstitusi RI
Perselisihan Hasil Jalan Medan Merdeka Barat
Pemilihan Gubernur Dan Nomor 06
Wakil Gubernur Sumatera Jakarta Pusat
Barat Tahun 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 139.129/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 28 Januari 2021, perihal Pemberitahuan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara PHP 129/PHP.GUB-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat
Tahun 2020 Nomor Urut 1

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 oleh Termohon dan menurut Pemohon (Halaman 5, angka 11 dan angka 12)*", Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan yakni pada tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pengawasan pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. Pada saat melakukan pengawasan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memperoleh Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 tertanggal 20 Desember 2020 (**Bukti PK-01**), dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara
1.	Ir. H. Mulyadi Drs. H. Ali Mukhni	614.477
2.	Drs. H. Nasrul Abit Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T	679.069
3.	Irjen. Pol. (P) Drs. H. Fahrizal, M.Hum Dr. H. Genius, S.Sos, M.Si	220.893

4.	H. Mahyeldi, SP Ir. Audy Joinaldy, S.Pt., M.M., IPM, ASEAN. Eng	726.853
----	--------------------------------------------------------------------	---------

2. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Pemohon dilaporkan atas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Tim Hukum Mahyeldi-Audy (Paslon Nomor 4) atas nama Miko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan tanggal 17 November 2020 Pemohon kembali dilaporkan di Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran yang sama yaitu kampanye di luar jadwal oleh Yogi Ramon Setiawan dengan dikuasakan advokatnya dari Tim Advokasi Pilkada Sumbar (TAPS) diregister dengan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh Lesmana diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 (Halaman 15 sampai dengan 20)”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan dari atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D terkait peristiwa Penayangan kegiatan Coffe Break TV One bersama Calon Gubernur Sumatera Barat Ir. H. Mulyadi yang dituangkan dalam Formulir Model A.1 – Laporan (**Bukti PK-02**), oleh petugas penerima Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat diberikan Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 (**Bukti PK-03**). Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat membuat kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 – Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (**Bukti PK-04**), untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan, jenis dugaan pelanggaran, pelimpahan

Laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau Laporan Pemilihan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut menuangkan kesimpulan, sebagai berikut:

- a) Laporan yang disampaikan oleh Pelapor tidak memenuhi syarat formil berupa nama dan alamat Terlapor;
- b) Bawaslu melakukan pengambilalihan terhadap proses penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan Pelapor yang berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang dapat mengambil alih penanganan pelanggaran yang menjadi Laporan atau Temuan yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan. Keadaan tertentu tersebut adalah "*Tempat dan kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan terjadi di wilayah lintas daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, lintas kecamatan, lintas kelurahan, desa, dan/atau nama lainnya*". Dimana peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor tersebut terjadi dilintas daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu di Provinsi DKI Jakarta maka dengan demikian Bawaslu mengambil alih proses penanganan pelanggaran.

Atas Kajian Awal Dugaan Pelanggaran tersebut Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D memperbaiki Formulir A.1 – Laporan (**Bukti PK-05**), kembali petugas penerima

Laporan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan Formulir Model A.3.1 – Tanda Bukti Perbaikan Laporan dengan Nomor: 04/PL/PG/Prov/03.00/XI/2020 tertanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-06**). Setelah perbaikan Laporan diterima, oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Laporan tersebut disampaikan ke Bawaslu melalui Surat Nomor: 242/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XII/2020 perihal Penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilihan tertanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-07**). Atas surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut Laporan atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D telah di Register dengan Nomor: 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020.

Dengan demikian Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerangkan Laporan yang diterima Bawaslu dengan Register Nomor: 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 pada tanggal 17 November 2020 adalah Laporan dengan Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D bukan atas nama Lesmana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

- 2) Bahwa pada tanggal 16 ~~Desember~~ November 2020 Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal kepada Bawaslu. Atas Laporan tersebut Bawaslu menerima dengan menuangkan dalam Formulir Model A.1 – Laporan (**Bukti PK-08**), oleh petugas penerima Laporan Bawaslu diberikan Formulir Model A.3 – Tanda Bukti Penyampaian Laporan dengan Nomor: 14/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 16 November 2020 (**Bukti PK-09**). Terhadap Laporan tersebut Bawaslu membuat kajian awal dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.4 – Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (**Bukti PK-10**), dengan kesimpulan laporan Pelapor Yogi Ramon

h
NOVEMBER

Setiawan telah memenuhi syarat formal dan syarat materiel laporan dan direkomendasikan agar Laporan dicatatkan dalam buku registrasi Nomor: 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tertanggal 17 November 2020. Hal tersebut ditangani oleh Bawaslu dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2), Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, melakukan penangana temuan dan/atau laporan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran”*, dimana kejadian yang dilaporkan berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, namun karena kejadiannya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka Bawaslu berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penanganan atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor.

- 3) Bahwa atas Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dimana atas Kajian Awal Dugaan Pelanggaran kedua laporan tersebut merupakan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan maka dilakukan pembahasan pertama bersama Sentra Gakkumdu Pusat pada tanggal 18 November 2020. Adapun rapat Pembahasan Pertama tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pusat (**Bukti PK-11**), dengan hasil kesimpulan dan rekomendasi, sebagai berikut:

- a) Kesimpulan: untuk melakukan penggalian terhadap Laporan, maka perlu dilakukan klarifikasi terhadap para pihak dan ahli;
 - b) Rekomendasi: untuk melakukan penggalian terhadap laporan, maka perlu dilakukan klarifikasi kepada TV One, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Bahwa berdasarkan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Pusat tersebut Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Sentra Gakkumdu Pusat untuk melakukan klarifikasi oleh Tim Klarifikasi Bawaslu, Pendampingan dalam rangka penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Pusat unsur Kejaksaan Agung RI dan dalam rangka penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Pusat unsur Kepolisian RI **(Bukti PK-12)**;
- 5) Bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap:
- a) Zulfina Rahayu (Saksi) pada tanggal 18 November 2020;
 - b) Yogi Ramon Setiawan (Pelapor) pada tanggal 18 November 2020;
 - c) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si (Ahli Penyelenggara Pemilihan) pada tanggal 19 November 2020;
- (Bukti PK-13)**
- 6) Bahwa Bawaslu menugaskan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan klarifikasi terhadap Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dan Saksi melalui Surat Bawaslu Nomor: 0731/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penugasan Klarifikasi tertanggal 17 November 2020 **(Bukti PK-14)**, dan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui Surat Bawaslu Nomor: 0740/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penugasan Klarifikasi tertanggal 18 November 2020 **(Bukti PK-15)**. Atas

Surat Bawaslu tersebut Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan klarifikasi terhadap:

- a) Cindy Novia Sari (Saksi) pada tanggal 18 November 2020;
- b) Shelvin Putri Irawan (Saksi) pada tanggal 18 November 2020;
- c) Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D (Pelapor) pada tanggal 18 November 2020;
- d) Yanuk Sri Mulyani (KPU Provinsi Sumatera Barat) pada tanggal 20 November 2020

(Bukti PK-16), setelah melakukan klarifikasi terhadap Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dan Saksi serta Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hasil klarifikasi tersebut kepada Bawaslu melalui Surat Nomor: 253/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XI/2020 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 20 November 2020 dan Surat Nomor: 255/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/XI/2020 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi tertanggal 20 November 2020 **(Bukti PK-17)**.

- 7) Bahwa terhadap permintaan klarifikasi atau keterangan terhadap Terlapor atas nama Ir. H. Mulyadi Bawaslu telah menyampaikan Undangan Klarifikasi yang dituangkan dalam Formulir Model A.7 – Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor: 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan tertanggal 17 November 2020 kepada Mulyadi **(Bukti PK-18)**, dimana surat tersebut diantarkan ke alamat Terlapor di Jalan Pengadegan Barat 1 Nomor 3, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diterima oleh Sutiyoho dengan disertai tanda terima **(Bukti PK-19)**, selain menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung Bawaslu melalui Staf TLP Bawaslu atas nama Radinal Rahman juga

mengirimkan undangan klarifikasi tersebut kepada Ir. H. Mulyadi melalui *WhatsApp* dengan nomor: +62 811-9601-963 namun tidak ada balasan dari Ir. H. Mulyadi (**Bukti PK-20**). Atas Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor: 0737/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 yang menjadwalkan klarifikasi pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 di Kantor Bawaslu, Ruang Gakkumdu di Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, oleh karena **Ir. H. Mulyadi tidak memenuhi undangan tersebut**, Bawaslu kembali melayangkan Undangan Klarifikasi yang dituang dalam Formulir Model A.7 – Undangan Klarifikasi dengan Surat Nomor: 0753/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Undangan Klarifikasi ke 2 tertanggal 19 November 2020 kepada Mulyadi (**Bukti PK-21**), yang juga diantarkan ke alamat Terlapor di Jalan Pengadegan Barat 1 Nomor 3, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta yang diterima oleh Ricco dengan disertai tanda terima (**Bukti PK-22**) dan tak lupa kembali Bawaslu melalui Staf TLP Bawaslu atas nama Radinal Rahman juga mengirimkan undangan klarifikasi tersebut kepada Ir. H. Mulyadi melalui *WhatsApp* dengan nomor: +62 811-9601-963 akan tetapi tidak ada balasan dari Ir. H. Mulyadi, bahkan melalui *WhatsApp* tersebut Bawaslu juga **memberikan alternatif untuk memberikan keterangan melalui daring (zoom) atau apabila yang bersangkutan sedang berada di Sumatera Barat Tim Bawaslu RI juga dapat meminta keterangan kepada Ir. H. Mulyadi di Sumatera Barat serta disampaikan juga bahwa klarifikasi/permintaan keterangan yang dimaksud merupakan kesempatan yang diberikan Bawaslu kepada Ir. H. Mulyadi untuk menyampaikan segala sesuatu apapun terkait dengan peristiwa/Laporan yang sedang ditangani oleh Bawaslu (Bukti PK-23).**

8) Bahwa setelah proses permintaan klarifikasi dan keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu dan dibantu oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Pemilihan juncto **Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 yang menyatakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung Laporan atau Temuan di registrasi dan dinyatakan diterima dan dalam hal jika diperlukan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari Bawaslu memutuskan Laporan atau Temuan ditindaklanjuti atau tidak dalam Kajian Dugaan Pelanggaran.** Oleh karenanya Bawaslu menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran terhadap Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D (**Bukti PK-24**). Adapun kesimpulan Kajian Dugaan Pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Terlapor Ir. H. Mulyadi dengan kapasitasnya sebagai Calon Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 telah terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan berupa kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Pemilihan;
- b) Terlapor TV One atau PT Lativi Mediakarya tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilihan berupa kampanye di luar jadwal sebagaimana dimaksud Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Pemilihan;
- c) Kajian ini dijadikan dasar pada pembahasan kedua Gakkumdu Pusat (**Bukti PK-25**).

Bersamaan dengan hal itu Penyidik Kepolisian RI atas Surat Perintah Penyelidikan Nomor:

SP.Lidik/1504/XI/2020/Dittipidum tertanggal 18 November 2020 (**Bukti PK-26**), juga menerbitkan Laporan Hasil Penyelidikan Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 dan Laporan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 tertanggal 21 November 2020, dengan kesimpulan yang sama dengan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu, yaitu sebagai berikut: (**Bukti PK-27**)

- a) Diduga telah terjadi tindak pidana Pemilihan berupa kampanye diluar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Pemilihan yang diduga dilakukan oleh Ir. H. Mulyadi;
- b) Dari embrio keterangan saksi-saksi hasil klarifikasi/interview dan dokumen berupa fotokopi surat surat dan video yang telah diperoleh Penyidik menjadi terang peristiwa pidana tersebut;
- c) Guna mencari dan mengumpulkan alat bukti, diperlukan upaya paksa yang dapat dilakukan dalam proses penyidikan.

Dan direkomendasikan Penanganan Laporan Nomor: 14/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020; diteruskan ke Penyidik Polri pada Sentra Gakkumdu untuk dilakukan penyidikan. Sedangkan Laporan Nomor: 15/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020, karena subjek hukum Pasal 187 ayat (1) adalah setiap orang, sedangkan Laporan Nomor: 15/LP/REG/PB/RI/00.00/XI/2020 subjek hukumnya adalah badan hukum.

- 9) Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu, Laporan Hasil Penyelidikan Penyidik Kepolisian RI yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pusat dan Pembahasan Kedua Gakkumdu Pusat, Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi

Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D dinyatakan sebagai Pelanggaran Pemilihan yaitu Tindak Pidana Pemilihan untuk ditindaklanjuti ke Penyidik Mabes Polri yang diteruskan ke Bareskrim Mabes Polri. Bawaslu mengumumkan status penanganan Laporan sebagai pemberitahuan di Papan Pengumuman Bawaslu terhadap Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan dan Laporan Nomor Register 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dari Pelapor atas nama Miko Kamal, S.H., LL.M., Ph.D (**Bukti PK-28**). Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Bareskrim Mabes Polri melalui Surat Bawaslu Nomor: 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 21 November 2020 (**Bukti PK-29**);

- 10) Bahwa dengan demikian Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan tugas dan kewenangan berdasarkan Undang-undang Pemilihan dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengenai penerimaan Laporan, pengambil alihan Laporan, kajian Laporan dan penerusan Laporan Tindak Pidana Pemilihan yang bersama-sama dengan Sentra Gakkumdu.
3. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Proses Pemohon ditetapkan sebagai tersangka patut dapat diduga merupakan upaya mengkriminalisasi Pemohon agar elektabilitas Pemohon turun karena prosesnya dilakukan 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara (Halaman 17, angka 24, huruf A, nomor 7 dan Halaman 20, angka 24, huruf D,*

nomor 1)”, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Penerusan Tindak Pidana Pemilihan ke Bareskrim Mabes Polri melalui Surat Bawaslu Nomor: 0771/K.Bawaslu/PM.06.00/XI/2020 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan tertanggal 21 November 2020 (**Bukti PK-29**), disertai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0659/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 22 November 2020 dengan Pelapor atas nama Lesmana yang merupakan Kasubbag Temuan Laporan Pelanggaran Wilayah III Bawaslu (**Bukti PK-30**), dan oleh Bareskrim Mabes Polri dikeluarkan Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTL/395/XI/2020/BARESKRIM tertanggal 22 November 2020 (**Bukti PK-31**);
- b) Bahwa atas Laporan tersebut diatas Ketua Bawaslu mengeluarkan Surat Perintah Tugas kepada Penyidik Mabes Polri yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Pusat untuk melakukan penyidikan serta Surat Perintah Tugas Sentra Gakkumdu Pusat unsur Bawaslu dan Kejaksaan Agung RI melaksanakan tugas pendampingan dalam rangka Penyidikan (**Bukti PK-32**). Atas dasar Surat Perintah Tugas Ketua Bawaslu tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/1212.2a/XI/2020/Dit Tipidum tertanggal 23 November 2020 oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri (**Bukti PK-33**). Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor: B/156.4a/XI/2020/Dittipidum perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (**Bukti PK-34**). Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Mabes Polri, yang telah memperoleh alat bukti yang cukup guna menetapkan seseorang sebagai tersangka, sehingga Direktur Tindak

Pidana Umum Mabes Polri mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum tentang Peningkatan Status Tersangka tertanggal 4 Desember 2020 yang memutuskan Ir. H. Mulyadi sebagai Tersangka (**Bukti PK-35**). Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan penetapan tersangka kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor: B/81.a/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Ir. H. Mulyadi tertanggal 4 Desember 2020 (**Bukti PK-36**).

c) Bahwa atas Penetapan Tersangka atas nama Ir. H. Mulyadi tertanggal 4 Desember 2020, Penyidik Mabes Polri sempat 2 (dua) kali melakukan pemanggilan kepada Ir. H. Mulyadi melalui surat panggilan pada tanggal 4 Desember 2020 dan 7 Desember 2020 (**Bukti PK-37**).

4. Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Semakin terang pemohon di diskriminalisasi adalah proses penyidikan Penyidik Mabes Polri dihentikan pada tanggal 11 desember 2020 melalui surat penetapan Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/ Dittipidumtentang pemberhentian penyidikan 2 (dua) hari setelah pemungutan suara dengan alasan tidak terdapat cukup bukti (Halaman 11, angka 20 dan Halaman 21, angka 24, huruf D, nomor 2 sampai dengan nomor 5)”* Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat menerangkan sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 M. Maulana Bungaran, S.H., M.H dan Munathsir Mustaman, S.H selaku kuasa hukum dari Pelapor atas nama Yogi Ramon Setiawan mencabut laporan yang pernah disampaikan kepada Bawaslu yaitu Laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-38**) dan tanggal 11 Desember 2020 Miko Kamal,

S.H., LL.M., Ph.D juga mencabut laporannya yang juga telah diregister dengan Nomor 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 (**Bukti PK-39**);

- b) Bahwa atas pencabutan laporan Nomor Register 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan 15/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 tersebut Sentra Gakkumdu melakukan rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pusat pada tanggal 11 Desember 2020, yang dengan kesimpulan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0659/XI/2020/BARESKRIM dihentikan proses penanganan Tindak Pidana Pemilihan (**Bukti PK-40**);
- c) Bahwa berdasarkan rapat Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu Pusat tersebut Direktur Tindak Pidana Umum menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/156.4b/XII/2020/Dittipidum tertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PK-41**) atas dasar hasil penyidikan perkara yang dipersangkakan dan yang dilaporkan tidak terdapat cukup bukti. Sehingga terbitlah Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PK-42**). Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri menyampaikan pemberitahuan penghentian penyidikan kepada Jaksa Agung melalui Surat Nomor: B/1152/XII/2020/Dittipidum perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 11 Desember 2020 (**Bukti PK-43**).

B. PENUTUP

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**Hormat Kami,
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua,



SURYA EFTRIMEN

Anggota



ALNI

Anggota



VIFNER

Anggota



ELLY YANTI

Anggota



NURHAIDA YETTI